

ABSTRAK

Nama: Aan Nurlela

NIM : 1131030002

Judul : Makna kafir menurut para mufasir Indonesia (Studi analisis *Tafsir al-*

Misbah, Tafsir An-Nuur dan Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun)

Umumnya di masyarakat, khususnya di masyarakat Islam banyak yang salah paham terhadap penerapan term kafir. Hal itu menyebabkan timbulnya fenomena fitnah takfir atau saling mengkafirkan yang semakin menjamur. Khususnya di negeri ini dengan umat Islam yang terpecah ke dalam beberapa golongan sehingga sering sekali timbul perselisihan. Namun harus diakui negeri ini pun mempunyai ahli-ahli tafsir yang mumpuni di bidangnya dengan latar belakang yang berbeda. Oleh karena kita tinggal di Indonesia sehingga penting bagi kita untuk mengetahui pemikiran atau penafsiran mereka terhadap makna kafir dalam al-Qur'an. Dengan mengetahui pemahaman atau penafsiran dari para mufasirnya sendiri, diharapkan bisa mengetahui atau memberikan solusi bagi fitnah takfir yang terjadi di negeri ini.

Untuk mencapai tujuan di atas, penulis menggunakan metode maudhu'i. Pertama, mengklasifikasikan terlebih dahulu term kufr atau kafir berdasarkan karakteristiknya. Kemudian dihimpun ayat-ayat yang sesuai dengan karakteristiknya tersebut. Setelah itu, barulah diuraikan penafsirannya yang diambil dari ketiga mufasir Indonesia yakni, Muhammad Quraish Shihab dengan tafsirnya *Tafsir al-Misbah*, Hasbi Ash-Shiddieqy dengan tafsirnya *Tafsir al-Qur'aul Majid an-Nuur* yang disingkat *Tafsir an-Nuur*. Terakhir Moh.E.Hasim dengan tafsirnya *Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun*.

Ketiga mufasir tersebut berpendapat sama sebagaimana para ulama lainnya bahwa term kafir dalam al-Qur'an yang berjumlah 525 berikut derivasinya mempunyai tingkatan makna, antara lain: kafir inkar, kafir juhud, kafir nifaq, kafir syirk, kafir nikmat, kafir riddat, kafir ahli kitab. Adapun pendapat mereka tentang fitnah takfir yang penulis ambil dari penafsiran QS. al-Maidah,5:44 -yang merupakan cikal bakal dari adanya anggapan kesalahan penafsiran yang menimbulkan fenomena fitnah takfir- menyatakan bahwa siapa pun tanpa kecuali yang melecehkan dan mengingkari hukum Allah dan tidak mau menerapkannya berarti dia telah kafir. Akan tetapi mereka tidak setuju dengan fenomena fitnah takfir dikarenakan kekufuran antar satu dengan yang lainnya berbeda. Kemudian bila sifat kafir disandangkan kepada orang yang beriman artinya suatu ancaman yang keras bukan berarti keluar dari Islam. Juga tidak termasuk ke dalam ayat ini (QS.1-Maidah,5:44) apabila seseorang tersebut mengetahui dan mengakui kebenaran hukum Allah tetapi dia menjalankan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Dia dipandang telah meninggalkan hukum Allah bukan kafir.

Keyword: makna kafir, makna, kafir, mufasir Indonesia